



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

Standar Pelayanan Fasilitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa pengantar/surat tugas dari Kepala Sekolah; Mengisi formulir permasalahan;
2. Membawa laptop yang terinstal/terintegrasi dengan aplikasi DAPODIK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan permasalahan baik peserta didik maupun PTK;
2. Admin memeriksa berkas (+ 10 menit);
3. Apabila berkas lengkap, sinkronisasi Aplikasi Data Pokok Pendidikan Sekolah;
4. Proses Fasilitas selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Verifikasi Penugasan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (+ 15 menit);
2. Verifikasi Peserta Didik (+ 15 menit);
3. Verifikasi Kondisi Bangunan(+ 30 menit);
4. Verifikasi Mutasi PTK (+ 15 menit);
5. Verifikasi Manajemen Dapodik Sekolah (+ 60 menit);
6. Verifikasi Dan Validasi Akun Pengguna Dapodik Sekolah (+ 10 menit);
7. Sinkronisasi Data Dapodik Sekolah Dengan Server Pusat (1 x 24 jam).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

1. Produk pelayanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, berupa sinkronisasi dan verifikasi data di aplikasi DAPODIK;

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi langsung kepada pihak pelayanan;
- b. Melakukan konfirmasi langsung kepada pimpinan/ atasan petugas pelayanan;
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan;
- d. Melalui lapor.go.id;
- e. Melalui instagram [disdik_kabbdg](https://www.instagram.com/disdik_kabbdg).